



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023  
TETANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah dan untuk kesejahteraan rakyat di daerah;
  - b. bahwa dalam pelaksanaannya, ditemukan kebutuhan untuk penyesuaian norma, struktur, dan pengaturan objek serta tarif pajak dan retribusi agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi daerah, serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah;
  - c. bahwa dalam rangka penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kebijakan fiskal nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 205);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
dan  
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 205) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 11

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
  - a. dihapus; dan
  - b. dihapus.
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun.
  - a. dihapus; dan
  - b. dihapus.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 15

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat/stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame film/slide; dan
  - i. reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Tarif PAT ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

4. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan/atau
- b. Penyedia Jasa boga atau catering yang melakukan:
  1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan Jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

5. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 78 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan kebersihan;
- c. Pelayanan parkir di tepi Jalan umum; dan
- d. Pelayanan Pasar.



- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (5a) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
  - (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan Jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
6. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 88 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 88

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau Jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesangrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5a) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 98

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
  - a. Opsen PKB;
  - b. Opsen BBNKB; dan
  - c. Pajak MBLB.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 124 ayat (1) dihapus dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 124

- (1) dihapus.
- (1a) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (1b) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (1c) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (1d) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
- penanaman pohon;
  - pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - pengelolaan limbah.
- (2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
10. Di antara Pasal 126 dan Pasal 127 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 126a sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 126a

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.



- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

11. Ketentuan huruf A, huruf B, dan huruf D Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
12. Ketentuan huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, dan huruf H Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
13. Ketentuan huruf A angka 2 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal  
BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI RIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11  
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua regulasi tersebut merupakan landasan hukum yang bersifat nasional dalam penyelenggaraan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Peraturan Daerah ini disusun guna memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pemungutan, dan memperkuat peran pajak serta retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam perjalanannya, pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud telah dievaluasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan hasil evaluasi serta dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan pemerintah pusat di bidang perpajakan dan retribusi daerah, ditemukan adanya kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan. Penyempurnaan dimaksud bertujuan untuk menjaga keselarasan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan daerah, serta mengoptimalkan potensi PAD secara berkelanjutan. Selain itu, penyempurnaan ini diharapkan dapat memperjelas norma, memperbaiki struktur pengaturan, serta memberikan kejelasan atas objek dan tarif pajak maupun retribusi sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan.

Perubahan yang dilakukan meliputi beberapa aspek strategis. Pertama, penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar proporsional dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kedua, penegasan batasan pengecualian objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) khususnya terkait penyerahan makanan dan/atau minuman, guna memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha berskala kecil. Ketiga, penambahan kewajiban penyampaian Peraturan Bupati yang mengatur rincian objek retribusi kepada kementerian terkait dan DPRD, sebagai langkah memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antarlembaga. Keempat, penegasan ketentuan pemanfaatan barang milik daerah untuk memastikan pengelolaan aset dilakukan secara optimal, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat serta penyediaan layanan publik.



Selain itu, pengaturan ini juga mempertegas sinergi optimalisasi penerimaan pajak dan opsen pajak melalui penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Diatur pula mengenai alokasi minimal hasil penerimaan pajak tertentu yang wajib digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah, antara lain pembangunan dan pemeliharaan jalan, penyediaan penerangan jalan umum, serta upaya pelestarian lingkungan hidup. Penegasan ini dimaksudkan agar penerimaan pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, ditetapkan pengaturan mengenai sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban hukum. Tidak kalah penting, dilakukan pula pembaruan terhadap Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang memuat daftar dan rincian objek, tarif, serta besaran pajak dan retribusi. Pembaruan tersebut memastikan seluruh acuan pemungutan pajak dan retribusi tetap mutakhir, relevan, dan sesuai perkembangan kebijakan serta kondisi sosial-ekonomi daerah.

Dengan adanya perubahan ini, tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kebumen diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi akan berkontribusi pada penguatan kapasitas fiskal daerah. Pada akhirnya, perubahan ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kebumen melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan daerah, dan penguatan perekonomian lokal secara berkelanjutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

- Angka 1  
Pasal 11  
Cukup jelas.
- Angka 2  
Pasal 15  
Cukup jelas.
- Angka 3  
Pasal 25  
Cukup jelas.
- Angka 4  
Pasal 51  
Cukup jelas.
- Angka 5  
Pasal 78  
Cukup jelas.



Angka 6  
Pasal 88  
Cukup jelas.

Angka 7  
Pasal 98  
Cukup jelas.

Angka 8  
Pasal 121  
Cukup jelas.

Angka 9  
Pasal 124  
Cukup jelas.

Angka 10  
Pasal 126a  
Cukup jelas.

Angka 11  
Cukup jelas.

Angka 12  
Cukup jelas.

Angka 13  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...